

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA BUKIT PAYUNG

A. Sejarah dan Perkembangan Desa Bukit Payung

Desa Bukit Payung adalah merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Desa Bukit Payung terbentuk mulai tahun 1986 yang asalnyadari program transmigrasi di Kabupaten Kampar. Sebagian besar penduduknya berasal dari Jawa dan sebagian lagi dari penduduk warga tempatan. Mulai tahun 1986 sampai tahun 1990 Desa Bukit Payung dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bernama Hendrik Subagio dan dibantu oleh seorang Pejabat Sementara Kepala Desa yang bernama Wasman Sujono. Semenjak ditetapkan sebagai Desa tahun 1990, Desa Bukit Payung telah dipimpin oleh 3 Kepala Desa.¹

Kepala Desa Pertama dijabat oleh Bapak Widododari periode tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Kepala Desa kedua dijabat oleh Bapak Maryono Tamik Raharjo pada periode tahun 2000 sampai dengan 2008 dan Kepala Desa Ketiga dijabat oleh Bapak Tukiyantodari periode 2008 sampai sekarang dan akan berakhir pada tahun 2014.²

Desa Bukit Payung yang luasnya 16,4 Km² atau lebih kurang 1.640 Ha dibagi

¹ Dokumentasi Desa Bukit Payung, 2015.

² *Ibid.*

menjadi 3Dusun, 6 RW dan 24RT. Untuk mengetahui lebih lengkap keadaan Desa Bukit Payung maka disusunlah profil Desa Bukit Payung tahun 2011 yang berisi tentang potensi-potensi yang ada dan dimiliki Desa Bukit Payung.³

Profil Desa atau monografi Desa Bukit Payung adalah merupakan pedoman pelaksanaan pendataan di tingkat Desa untuk mengetahui daya dukung potensi Desa yang meliputi potensi sumber daya alam, penduduk, kelembagaan serta sarana dan prasarana yang dapat dijadikan sumber informasi untuk dimanfaatkan sebagai dasar analisis memecahkan masalah dan menyusun program pembangunan Desa, baik program pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran pemerintah ataupun swadaya gotong royong masyarakat dan dari sumber lain yang memungkinkan.

B. Visi dan Misi Desa Bukit Payung

Visi Desa Bukit Payung adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermatahat dan tulus dengan mengembangkan potensi sumber daya secara agamis.⁴

Desa Bukit Payung memiliki misi berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.
2. Peningkatan pengembangan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanian.
3. Pembuatan sarana jalan dan peningkatan jalan lingkungan.
4. Memotivasi pemilik lahan terlantar untuk dimanfaatkan.

³*Ibid.*

⁴*Ibid*

5. Meningkatkan pengembangan agribisnis berbasis kelompok.
6. Perbaiki dan peningkatan sarana pelayanan kesehatan dan umum.
7. Memberdayakan anak dan remaja usia produktif.
8. Meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat.
9. Menumbuh kembangkan lembaga adat.
10. Memposisikan nilai adat istiadat di tengah masyarakat.
11. Menumbuh kembangkan keharmonisan, keselarasan kehidupan beragama bagi remaja masjid dan masyarakat.⁵

C. Letak Geografis Desa Bukit Payung

Desa Bukit Payung beradadi Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang mempunyai luas 1.640 Ha yang dibagi menjadi 3 Dusun diantaranya 6 RW dan 24 RT, dengan jumlah penduduk 2.780 jiwa yang terdiri dari 755 Kepala Keluarga (KK).

Adapun batas-batas wilayah dari Desa Bukit Payung

Kecamatan Bangkinang yaitu:


1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kenantan Muara Mahat Baru.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sei Lambu Makmur.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukit Sembilan dan Laboy Jaya.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Mulya.

⁵*Ibid.*


D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukit Payung

Untuk melihat struktur organisasi Pemerintahan Desa Bukit Payung dapat dilihat pada Skema berikut :

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukit Payung



Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Bukit Payung



E. Tugas Umum Pemerintahan Desa Bukit Payung

Untuk menegaskan poladan tata pembagianserta hubungankerjapada unsur-unsur organisasipemerintahDesa, kedudukan, tugasdanfungsiunitkerja dalam strukturorganisasipemerintahan Desadapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Desa

a. Kedudukan KepalaDesa:

Kedudukan sebagai alat pemerintah danunit pelaksanaan pemerintahan Desa.

b. Tugas KepalaDesa:

Tugasnya menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, urusan pemerintah, melaksanakan kegiatan pembangunan dan pembinaan

masyarakat. Menumbuh kembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

c. Fungsi KepalaDesa:

Fungsi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga, melaksanakan koordinasi, menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintahan pusat dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

2. Sekretaris Desa

a. Kedudukan Sekretaris Desa :

Berkedudukan sebagai unsur pelayanan atau staf dibidang tata usahaKepala Desa dan memimpin sekretaris Desa.

b. Tugas Sekretaris Desa :

Bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, serta memberi pelayanan ketatausahaan Kepala Desa.

c. Fungsi Sekretaris Desa :

Fungsinya melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan, melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal bila Kepala Desa berhalangan.

3. Kepala Urusan

a. Kedudukan Kepala Urusan :

Berkedudukan sebagai pembantu bidang tugas masing-masing.

b. Tugas Kepala Urusan :

Bertugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.

c. Fungsi Kepala Urusan :

Berfungsi melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pengelolaan data atau informasi yang menyangkut bidang tugas masing-masing

4. Kepala Dusun

a. Kedudukan Kepala Dusun :

Berkedudukan sebagai untuk pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.

b. Tugas dan Fungsi Kepala Dusun :

Bertugas melaksanakan pemerintahan Desa di bawah kepemimpinan Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.

c. Fungsi Kepala Dusun :

Berfungsinya melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di wilayah kerjanya serta melaksanakan keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa

a. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa:

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan

fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

b. Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

Bertugas mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa:

Berfungsinya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

F. Hak dan Kewajiban BPD

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.